Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 73 Tahun 2020

TENTANG

POLA KEMITRAAN USAHA MIKRO DENGAN USAHA BESAR DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, perlu adanya kemitraan usaha mikro dengan para usaha besar;

b. bahwa agar dalam penyelenggaraan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar memenuhi prinsip kemitraan bisnis yang sehat perlu disusun pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan pola kemitraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Besar di Kabupaten Bekasi;.

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 75).

M E M U T U S K A N

[illegible] : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG POLA KEMITRAAN USAHA MIKRO DENGAN USAHA BESAR DI KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

[illegible] Bupati ini yang dimaksud dengan :
[illegible] adalah Kabupaten Bekasi;
[illegible] Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
[illegible] adalah Bupati Bekasi;

Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi serta bidang kewenangan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi serta bidang kewenangan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi;

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antar orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan Bersama;

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian;

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Besar;

Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat;

Kemitraan Plasma adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melaksanakan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, Usaha Mikro sebagai plasma menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti;

Kemitraan adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima kemitraan untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontrak utama diserta dukungan kelancaran dalam pengadaan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran pengadaan bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pemasaran, dan system pembayaran;

Waralaba adalah hak khusus yang memiliki oleh orang perseorangan atau ...an usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka ...asarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat ...nfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian ...laba;

...dagangan umum adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja ... pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan ...an/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, ... dilakukan secara terbuka;

...busi dan keagenan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara ... Besar atau Usaha Menengah atau Usaha Kecil memberikan hak ... untuk memasarkan barang barang dan/atau jasa kepada Usaha ...;

...hasil adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha ... dengan Usaha Mikro, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil ... usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung Bersama ...arkan perjanjian tertulis;

...Sama Operasional adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar ... usaha kecil dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro untuk ...kan suatu usaha Bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak ... yang dimiliki dan secara Bersama menanggung risiko usaha;

... Patungan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha ... bekerjasama dengan Usaha Besar untuk menjalankan aktifitas ... Bersama yang masing-masing pihak memberikan Kontribusi modal ... terbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan;

...berluaran adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam .../penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang ... merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada ... bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Mikro;

... adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke ... Besar dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha;

...tuan izin adalah pelarangan pengunaan izin usaha bersifat ... dan dapat diberlakukan kembali setelah memenuhi ketentuan ... perundang-undangan yang berlaku;

...izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak ... ketentuan Pembekuan izin;

... tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah izin ... dicabut.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

... besar wajib melakukan pola kemitraan dengan usaha mikro dalam ...mbuh kembangkan usaha mikro.

Pasal 3

... Usaha Mikro bertujuan :

... struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang

gkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Mikro;
gkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro;
buh kembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, nya bagi para pelaku usaha mikro;
berikan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
gkatkan peran usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, onal dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, saing sehat yang berkelanjutan;
gkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, menciptakan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi rakyat.

Pasal 4

ngkup Pola Kemitraan Peraturan Bupati ini meliputi:
kemitraan;
kemitraan;
usaha besar;
kemitraan;
kemitraan;
kemitraan;
dan pengendalian;

BAB III
POLA KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 5

kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro yaitu:
membutuhkan;
mempercayai;
memperkuat; dan
menguntungkan.

Bagian Kedua
Bentuk
Pasal 6

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

umum;
keagenan; dan
kerja sama kemitraan yang lain seperti: bagi hasil, kerja sama usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran

Bagian Ketiga
Data Usaha Menengah dan Usaha Besar
Pasal 7

(1) Dalam rangka kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya memberikan data terkait dengan jenis-jenis usaha besar yang akan di jadikan dasar program kemitraan;
(2) Pemberian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu adanya permohonan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 8

Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, meliputi :
a. Tempat kedudukan usaha besar;
b. Permodalan;
c. Jenis kegiatan Usaha;
d. Data-data lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah masing-masing

Pasal 9

Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, disampaikan kepada Dinas sebagai bahan untuk memfasilitasi adanya pola kemitraan usaha besar dengan usaha mikro.

Bagian Keempat
Inisiatif Kemitraan
Pasal 10

Pola kemitraan dapat berasal dari :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
e. Badan Usaha Milik Swasta;
f. Koperasi;
g. Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Persyaratan
Pasal 11

Perusahaan usaha besar yang melakukan pola kemitraan dengan usaha mikro harus memenuhi berikut :
a. Harus memiliki legalitas perijinan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Sekurang-kurangnya telah melakukan kegiatan usaha selama 5 (lima) tahun;
c. Tidak sedang dalam permasalahan hukum;

Pasal 12

usaha mikro yang melakukan pola kemitraan dengan usaha besar sebagai berikut :

Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Lurah setempat;

usaha mikro terdaftar sebagai binaan dinas;

menjalankan usahanya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berjalan; dan

lainnya yang disepakati oleh pengusaha besar dan usaha mikro.

BAB IV
PELAKSANAAN KEMITRAAN
Pasal 13

Kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha besar dalam Nota Kesepakatan Bersama yang secara teknis akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-memuat:

para pihak;

usaha yang dikerjasamakan;

kerja sama;

kewajiban masing-masing pihak;

pengembangan;

waktu; dan

perselisihan

Pasal 15

kerja sama yang telah disepakati oleh Usaha Besar dan Usaha Mikro, dilaksanakan terlebih dahulu disampaikan kepada dinas sebagai bahan lebih lanjut.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16

Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kemitraan usaha besar dan usaha mikro;

dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro dan koperasi dengan pelaku usaha besar yang siap bermitra;

mengembangkan proyek percontohan pola kemitraan;

memfasilitasi dukungan kebijakan; dan

melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pola kemitraan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 17

(1) Pelaku Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 2 dikenakan dengan sanksi administratif.
(2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pembekuan izin usaha; dan
c. Pencabutan izin usaha
(3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
(4) Pencabutan izin usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan upaya yang diamanatkan dalam ayat (2) huruf b, selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
(5) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang penyelenggaraan perizinan;
(6) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (5), dengan terlebih dahulu adanya pertimbangan berupa rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI BEKASI,

EKA SUPRIA ATMAJA